

2. Pembeli sende harus lebih dahulu mengetahui siapa penjual sende itu, apakah ia orang yang dapat bertanggung jawabkan perbuatannya, apakah tanah sawah yang akan dijual sendekan itu benar-benar miliknya sendiri, tidak sedang dalam kekuasaan orang lain, misalnya; sedang disewakan pada orang lain atau sedang dijual sendekan pada orang lain.

Dengan mengetahui syarat-syarat yang diperlukan itu, maka calon pembeli sende mengadakan tawar menawar besar kecilnya pinjaman, jangka waktu pengembalian pinjaman, pengambilan hasil dan perjanjian-perjanjian lain yang berhubungan dengan jual sende.

Rupanya belum pernah terjadi, baik pembeli maupun penjual sende, yang tidak bisa dipertanggung jawabkan perbuatannya dalam arti tidak cakap bertindak dan belum pernah juga terjadi bahwa calon pembeli sende tidak mengetahui keadaan tanah sawah yang dijual sendekan, tempat/letak tanah sawah serta ukuran luas tidaknya sawah, sehingga menjadi sebab perselisihan kedua belah pihak dikemudian hari.

Setelah diadakan perundingan yang berisi tawar menawar antara kedua belah pihak tentang segala sesuatu yang menyangkut jual sende dan disepakati bersama, maka terjadilah serah terima uang pinjaman dan barang jaminan. Untuk memperkuat perjanjian tersebut dibuat semacam surat perjanjian yang ditanda tangani oleh dua belah pihak serta saksi, sebagian ada yang disaksikan pamong desa, tetapi banyak juga yang tanpa surat perjanjian (kwitansi pinjaman) hanya berdasarkan pada saling mempercayai.

sende, sehingga jangka waktunya tidaklah sama ; ada yang satu tahun, dua tahun dan ada juga yang lebih dari itu. Dengan demikian apabila jangka waktu yang telah disepakati telah habis, maka penjual sende baru boleh mengembalikan uang pinjamannya sebagai tebusan atas tanah sawah yang dijadikan jaminan.

Akan tetapi jika telah habis jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, penjual sende belum juga mengembalikan uang pinjamannya sebagai tebusan, maka pembeli sende masih berhak menggarap tanah sawah itu dengan mengambil seluruh hasilnya sampai penjual sende dapat mengembalikan uang pinjamannya.

Ada juga perjanjian jual sende selain di atas, yaitu apabila jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian habis dan penjual sende belum juga dapat mengembalikan uang pinjamannya, maka seperoh dari tanah sawah yang dijadikan jaminan itu secara otomatis menjadi hak milik pembeli sende untuk selamanya dan penjual sende tidak lagi mengembalikan uang pinjamannya, akan tetapi sangsi semacam ini belum pernah terlaksana.

Jika terjadi pengambil alihan hak milik dari penjual sende kepada pembeli sende, hal ini dikarenakan penjual sende tidak dapat mengembalikan uang pinjaman pada (tahun/waktu yang telah ditentukan dan setelah diperpanjang beberapa tahun penjual sende belum juga mengembalikan uang pinjamannya, sehingga ia menjual tanah sawahnya pada pembeli sende. Dengan demikian pembeli sende hanya membayar kekurangan dari harga yang telah disepakati setelah dikurangi besarnya uang pinjaman.

3. Pemanfaatan barang jaminan

Sebelum terjadi kesepakatan antara penjual dan

pembeli sende biasanya didahului dengan serangkaian pembicaraan antara kedua belah pihak yang berisi tawar menawar harga (besar kecilnya pinjaman) dan juga perjanjian-perjanjian lain yang berkaitan dengan jual sende.

Biasanya barang jaminan yang berupa tanah sawah digunakan sebagaimana mestinya oleh pembeli sende, walaupun hal itu tidak diperjanjikan dalam pembicaraan pendahuluan (tawar menawar), maksudnya barang jaminan yang berupa tanah sawah itu dikelola seperti biasanya sebagaimana penjual sende mengolah sebelumnya, kalau pada musim penghujan ditanami padi dan jika musim kemarau ditanami palawija dan kadang-kadang ditanami yang lain.

Tanah sawah yang dijual sendekan itu tidak semuanya diolah (dikerjakan) sendiri oleh pembeli sende, tetapi kadang-kadang juga disewakan lagi pada orang lain, dan hal ini memang diperbolehkan oleh pihak penjual sende asal tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, artinya pada waktu penebusannya kembali tanah sawah itu sudah berada di tangan pembeli sende.

Adapun hasil dari tanah sawah yang dijadikan jaminan itu semuanya diambil oleh penggarap (pembeli sende). Dalam tawar menawar memang tidak diperjanjikan tentang pembagian hasil dari barang jaminan itu, semua hasil dari tanah sawah diperuntukkan bagi pembeli sende dan ini tidak menjadi perhitungan bagi penjual sende sampai berapa banyak hasil yang diperoleh oleh pembeli sende dari tanah sawah yang dijadikan jaminan itu, selama penjual sende belum bisa mengembalikan uang pinjamannya, maka selama itu pula pembeli sende masih da-

penjual sende harus mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp. 600.000,-. Apabila pada saat pengembalian uang pinjaman itu harga tanah sawah itu lebih rendah dibanding uang pinjaman itu diberikan, maka pengembalian pinjamannya juga semakin rendah. Akan tetapi hal ini belum terjadi karena harga tanah sawah semakin hari tidak semakin menurun bahkan sebaliknya semakin lama/bertambah tahun harga tanah sawah semakin bertambah tinggi seiring dengan harga kebutuhan manusia. Bentuk yang demikian ini yang dilakukan oleh beberapa orang petani di daerah Kecamatan Bandarkedungmulya.

Kedua ; pengembalian uang pinjaman itu menurut besarnya atau jumlah uang pinjaman tanpa disertai tambahan.